



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 194 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
  - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
  - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 076.01.2.659928/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan Penyusunan penerapan PIPK;
- b. Melakukan Mitigasi terkait akun signifikan untuk proses Penerapan PIPK;
- c. Memastikan Kelengkapan dan Akurasi data Serta Validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
- d. Melakukan Identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
- e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas Laporan Keuangan yang menyebabkan penyajian Kesalahan material;
- f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari Aplikasi, Pelaksanaan Pengendalian, Dokumen Pendukung dan Tipe Pengendalian;
- g. Melakukan Identifikasi asersi Pelaporan Keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan Keuangan;
- h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi Risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
- i. Melakukan Penyusunan Pengendalian Intern tingkat proses/transaksi;
- j. Melakukan Penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
- k. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun Laporan PIPK;
- l. Melakukan Monitoring Laporan Keuangan tingkat satuan kerja yang diterima dari seluruh satker Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
- b. Melakukan Perencanaan Penilaian Pengendalian Intern;

- c. Melakukan Penilaian Pengendalian Intern tingkat Entitas;
- d. Melakukan Penilaian Intern tingkat proses/transaksi;
- e. Melakukan Penilaian Pengendalian secara keseluruhan;
- f. Laporan Penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir Penyusunan Laporan Keuangan;
- g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
- h. Menentukan lingkupan Penilaian yaitu Laporan Keuangan K/L yang akan di nilai dan di proses yang mempengaruhi Laporan Keuangan tersebut;
- i. Melakukan komplikasi dan menarik Kesimpulan atas rekomendasi;
- j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- k. Mengordinasikan Kegiatan Penilaian oleh Tim Penilai bawahnya;
- l. Menyampaikan Laporan kepada Pimpinan dan APIP K/L;
- m. Tim Penilai menyusun Laporan hasil penilaian PIPK;
- n. Laporan Hasil Penilaian PIPK disampaikan oleh Tim Penilai kepada Pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
- o. Melakukan rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun Laporan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September sampai dengan Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorendiweri  
Pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.  
YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 194 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2024

PENETAPAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN LAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YAKOB SEMBOARI,S.E.,M.A NIP. 19730628.199712.1.001	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	Penanggung Jawab
2	LEA ANGGRETA WAMEA,S.H NIP. 19880421.201903.2.009	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	MINCE NASADIT.S.H NIP. 19910303.202012.2.014	Bendahara Pengeluaran/Staf	Anggota
4	MARHARETHA N.D PELUPESSY,S.E NIP. 19861215.202012.2.006	Operator SAKTI	Anggota

Ditetapkan di Sorendiwari  
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



M. YUSUF ASRI

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 194 TAHUN 2024  
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2024

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN LAPORAN  
KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	YAKOB SEMBOARI,S.E.,M.A NIP. 19730628.199712.1.001	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	Penanggung Jawab
2	M. YUSUF ASRI.S.H NIP. 1983001.200912.1.003	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Ketua
3	LEA ANGGRETA WAMEA,S.H NIP. 19880421.201903.2.009	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	ADOLFINA TANAN,A.Md NIP. 19750403.200912.2.002	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5	HARYONO NUGROHO,S.Kom NIP. 19920713 201903 1 014	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
6	MINCE NASADIT.S.H NIP. 19910303.202012.2.014	Bendahara Pengeluaran/Staf	Anggota

Ditetapkan di Sorendiweri  
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



M. YUSUF ASRI